



PUTUSAN
Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSWANUDIN TANJUNG Pgl IWAN;**
Tempat lahir : Desa Paku;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PT. MMS Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Muara
Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. MMS ;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;

2. Nama lengkap : **ABDI YAKUB Pgl. YAKUP;**
Tempat lahir : Lubuk Sikaping ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. MMS ;

Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;

3. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHA Pgl. RIDO;**

Tempat lahir : Medan ;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1994;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : PT. MMS Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Muara
Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. MMS ;

Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;



4. Nama lengkap : **RIYAN MARTONDI Pgl. RIYAN;**
Tempat lahir : Batang Lingkin ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 September 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Ampalu Nagari Rabi Jonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. MMS ;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN,**
terdakwa II ABDI YAKUP Pgl YAKUP, terdakwa III MUHAMMAD



RIDHA Pgl RIDO, terdakwa IV RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang"*** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian ;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN, terdakwa II ABDI YAKUP Pgl YAKUP, terdakwa III MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO, terdakwa IV RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Uang Pecahan :

- Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1(Satu) Lembar ;
- Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar ;
- Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar ;
- Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar;
- Rp. 5.000 sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar ;

Jumlah uang tunai sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas unntuk negara.

b. Kartu Remi warna merah dua lakon sebanyak 108 (Seratus delapan) Lembar ;

c. Karpet plastik warna merah sebanyak satu lembar .

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa **terdakwa I ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN**, bersama dengan **terdakwa II ABDI YAKUP Pgl YAKUP**, **terdakwa III MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO**, **terdakwa IV RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** dan Sdr. PENDI LUBIS (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di basecamp AMP PT. Muda Mandiri Sejahtera (PT. MMS) Jorong Simpang Tiga Alin Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.00 WIB **terdakwa I ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN**, bersama dengan **terdakwa II ABDI YAKUP Pgl YAKUP**, **terdakwa III MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO**, **terdakwa IV RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** dan Sdr. PENDI LUBIS (DPO) sudah berada tempat sebagaimana tersebut diatas. Pada saat itu terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan Sdr. PENDI LUBIS untuk bermain judi kartu remi jenis song dan mereka sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan paling besar sejumlah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Rp. 6.000,- (enam ribu ruiah), Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sampai yang terkecil sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah itu terdakwa IV langsung membeli kartu remi, kemudian selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr. PENDI LUBIS duduk melingkar diatas karpet plastik warna merah dan saling berhadapan, kemudian terdakwa IV mengocok dua lakon kartu remi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar lalu membagikan kartu tersebut kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr. PENDI LUBIS sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang dan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Apabila ada pemain yang song atau menang, maka pemain lainnya membayar kepada pemenang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemenang mendapatkan uang pot, kemudian apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS kawin dengan kartu AS keling, maka pemain lainnya membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-



(dua ribu rupiah), dan apabila ada kartu AS kawin dengan kartu Joker merah, maka pemain lainnya membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi tersebut, saksi TAUIPIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA (*ketiganya anggota Polsek Gunung Tuleh*) dan beberapa orang lainnya pergi ke tempat permainan judi yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut, saksi TAUIPIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA mendengar dan melihat ada lima orang yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang berada diatas karpet palstik merah. Setelah itu saksi TAUIPIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA langsung melakukan penangkapan, dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berhasil ditangkap, sementara Sdr. PENDI LUBIS berhasil melarikan diri. Pada saat penangkapan tersebut juga dilihat oleh saksi AFRIZEN Pgl ZEN. Setelah dipertanyakan oleh saksi TAUIPIK DAULAY, saksi BONA SAZLI dan saksi FATULU HAREFA kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, ternyata permainan judi kartu remi jenis song tersebut menggunakan uang taruhan, pemenang dalam permainan bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin atas permainan tersebut. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Tuleh untuk proses hukum selanjutnya ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa I ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN**, bersama dengan **terdakwa II ABDI YAKUP Pgl YAKUP**, **terdakwa III MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO**, **terdakwa IV RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** dan Sdr. PENDI LUBIS (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di basecamp AMP PT. Muda Mandiri Sejahtera (PT. MMS) Jorong Simpang Tiga Alin Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh



Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang,*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I **ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN**, bersama dengan terdakwa II **ABDI YAKUP Pgl YAKUP**, terdakwa III **MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO**, terdakwa IV **RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** dan Sdr. **PENDI LUBIS (DPO)** sudah berada tempat sebagaimana tersebut diatas. Pada saat itu terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan Sdr. **PENDI LUBIS** untuk bermain judi kartu remi jenis song dan mereka sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan paling besar sejumlah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sampai yang terkecil sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah itu terdakwa IV langsung membeli kartu remi, kemudian selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr. **PENDI LUBIS** duduk melingkar diatas karpet plastik warna merah dan saling berhadapan, kemudian terdakwa IV mengocok dua lakon kartu remi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar lalu membagikan kartu tersebut kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr. **PENDI LUBIS** sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang dan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Apabila ada pemain yang song atau menang, maka pemain lainnya membayar kepada pemenang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemenang mendapatkan uang pot, kemudian apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS kawin dengan kartu AS keling, maka pemain lainnya membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan apabila ada kartu AS kawin dengan kartu Joker merah, maka pemain lainnya membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi tersebut, saksi **TAUPIK DAULAY**, saksi **BONA SAZLI**, saksi **FATULU HAREFA (ketiganya anggota Polsek Gunung Tuleh)** dan beberapa orang lainnya pergi ke tempat permainan judi yang dimaksud



dan sesampainya ditempat tersebut, saksi TAUPIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA mendengar dan melihat ada lima orang yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang berada diatas karpet palstik merah. Setelah itu saksi TAUPIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA langsung melakukan penangkapan, dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berhasil ditangkap, sementara Sdr. PENDI LUBIS berhasil melarikan diri. Pada saat penangkapan tersebut juga dilihat oleh saksi AFRIZEN Pgl ZEN. Setelah dipertanyakan oleh saksi TAUPIK DAULAY, saksi BONA SAZLI dan saksi FATULU HAREFA kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, ternyata permainan judi kartu remi jenis song tersebut menggunakan uang taruhan, pemenang dalam permainan bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin atas permainan tersebut. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Tuleh untuk proses hukum selanjutnya ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FATULU HAREFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti mengapa sebab dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara Permainan Judi menggunakan kartu remi jenis song dimana uang sebagai taruhan nya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dan uang sebagai taruhannya tersebut terjadi pada hari hari Kamis Tanggal 10 November Tahun 2016 sekira pukul 21 ;30 Wib, Bertempat didalam basekem AMP, PT. MMS, Jorong Simpang Tiga Alin , Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh Kab ; Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dan uang



sebagai taruhannya tersebut adalah dari informasi masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi setelah itu saksi bersama dengan anggota polsek gunung tuleh pergi ketempat kejadian dan pada saat saksi sampai di tempat kejadian mendengar ada suara dari dalam basakem AMP yakni dengan kata kata utang dua ribu dulu, setelah itu saksi mengintip dari jendela depan yang terbuat dari kaca lalu saksi melihat ada lima orang yang sedang bermain judi jenis song sedangkan uang tersebut berada dia atas karpet warna merah, setelah itu saksi bersama dengan anggota polsek gunung tuleh langsung melakukan penangkapan ;

- Bahwa orang yang sedang main judi tersebut ada 5 (Lima) orang yaitu : RYANMARTONDI Pgl RYAN, MUHAMMAD RIDHA, ABDI YAKUP , ROSWANUDIN TANJUNG, PENDI LUBIS (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa-terdakwa adalah Permainan Judi jenis song sedangkan alat yang dipergunakan adalah kartu remi warna merah sebanyak dua lakon yang berjumlah 108 lembar, dimana pada saat itu kartu remi tersebut di temukan di atas karpet plastik warna merah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dipertaruhkan oleh Terdakwa-terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah uang sebanyak Rp. 540 ;000 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-terdakwa saksi melihat uang tersebut berada diatas karpet plastik warna merah bersama dengan kartu remi warna merah sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar yakni alat untuk bermain judi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melihat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-terdakwa adalah saksi dan rekan saksi anggota kepolisian lainnya (TAUPIK DAULAY, BONA SAZLI dll) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada penerangan berupa lampu listrik di dalam basekem AMP ; PT ; MMS sehingga saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa-terdakwa bermain judi jenis song tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lokasi basekem AMP PT ; MMS yakni tempat Roswanudin Tanjung bersama dengan kawan- kawan dekat / terlihat dari jalan raya dan perumahan masyarakat ;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Roswanudin Tanjung bersama dengan kawan kawan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa para Terdakwa-terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT ; MMS ;
- Bahwa para Terdakwa-terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi tersebut dengan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan para Terdakwa-terdakwa kepada saksi , saksi membenarkannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai saat sekarang ini saksi tidak tahu dimana keberadaan PENDI LUBIS saat sekarang ini dimana pada saat penangkapan belum berhasil tertangkap karena melarikan diri ;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, saksi membenarkannya barang bukti tersebut pada saat penangkapan para Terdakwa-terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa-terdakwa tidak berkeberatan;

2. TAUFIK DAULAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti mengapa sebab dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara Permainan Judi menggunakan kartu remi jenis song dimana uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dan uang sebagai taruhannya tersebut terjadi pada hari hari Kamis Tanggal 10 November Tahun 2016 sekira pukul 21 ;30 Wib, Bertempat didalam basekem AMP ; PT ; MMS, Jorong Simpang Tiga Alin , Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh Kab ; Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dan uang sebagai taruhannya tersebut adalah dari informasi masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi setelah itu saksi bersama dengan



anggota polsek gunung tuleh pergi ketempat kejadian dan pada saat saksi sampai di tempat kejadian mendengar ada suara dari dalam basakem AMP yakni dengan kata kata utang dua ribu dulu, setelah itu saksi mengintip dari jendela depan yang terbuat dari kaca lalu saksi melihat ada lima orang yang sedang bermain judi jenis song sedangkan uang tersebut berada dia atas karpet warna merah, setelah itu saksi bersama dengan anggota polsek gunung tuleh langsung melakukan penangkapan ;

- Bahwa orang yang sedang main judi tersebut ada 5 (Lima) orang yaitu : RYANMARTONDI Pgl RIYAN, MUHAMMAD RIDHA, ABDI YAKUP , ROSWANUDIN TANJUNG, PENDI LUBIS (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa-terdakwa adalah Permainan Judi jenis song sedangkan alat yang dipergunakan adalah kartu remi warna merah sebanyak dua lakon yang berjumlah 108 lembar, dimana pada saat itu kartu remi tersebut di temukan di atas karpet plastik warna merah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dipertaruhkan oleh Terdakwa-terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah uang sebanyak Rp. 540 ;000 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-terdakwa saksi melihat uang tersebut berada diatas karpet plastik warna merah bersama dengan kartu remi warna merah sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar yakni alat untuk bermain judi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melihat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-terdakwa adalah saksi dan rekan saksi anggota kepolisian lainnya (BONA SAZLI, FATULU HAREFA dll);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada penerangan berupa lampu listrik di dalam basekem AMP. PT. MMS sehingga saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa-terdakwa bermain judi jenis song tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lokasi basekem AMP. PT. MMS yakni tempat Roswanudin Tanjung bersama dengan kawan-kawan dekat / terlihat dari jalan raya dan perumahan masyarakat ;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Roswanudin Tanjung bersama dengan kawan kawan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song dan uang sebagai taruhanya ;
- Bahwa para Terdakwa-terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT. MMS ;
- Bahwa para Terdakwa-terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi tersebut dengan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan para Terdakwa-terdakwa kepada saksi , saksi membenarkannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai saat sekarang ini saksi tidak tahu dimana keberadaan PENDI LUBIS saat sekarang ini dimana pada saat penangkapan belum berhasil tertangkap karena melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa-terdakwa tidak berkeberatan;

3. AFRIZEN Pgl ZEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti mengapa sebab saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara Permainan Judi menggunakan kartu remi jenis song dimana uang sebagai taruhan nya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dan uang sebagai taruhannya tersebut terjadi pada hari hari Kamis Tanggal 10 November Tahun 2016 sekira pukul 21.30 Wib, Bertempat didalam basekem AMP. PT. MMS, Jorong Simpang Tiga Alin , Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dan uang sebagai taruhannya tersebut adalah pada saat saksi mau balik ke mes saksi, saksi melihat ada orang ramai lalu saksi dekati dan melihat kawan kawan saksi yakni karyawan PT. MMS di tangkap main judi di dalam basekem AMP PT. MMS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang dilakukan penangkapan atas nama : RIYANMARTONDI Pgl RIYAN, MUHAMMAD RIDHA, ABDI YAKUP , Roswanudin Tanjung ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, yang dipertaruhkan oleh Terdakwa-terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah uang sebanyak Rp. 540 ;000 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada itu saya tidak tahu berapa jumlah nya akan tetapi saya lihat di aman kan oleh polisi di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saat kejadian penangkapan tersebut saksi berada Workshop yang berjarak lebih kurang lima meter dari tempat ROSWANUDDIN Dkk bermain judi yakni saksi baru pulang kerja dan duduk di workshop PT. MMS tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Lokasi basekem AMP PT. MMS yakni tempat Roswanudin Tanjung bersama dengan kawan- kawan dekat / terlihat dari jalan raya dan perumahan masyarakat ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Roswanudin Tanjung bersama dengan kawan kawan tidak ada izin dari pihak yang berwenang maupun dari PT. MMS untuk bermain judi jenis song dan uang sebagai taruannya ;
- Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu dipinggir jalan yang biasanya jalan tersebut merupakan tempat pekerja perusahaan melintas dalam berkegiatan ;
- Bahwa para Terdakwa-terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT. MMS ;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan para Terdakwa-terdakwa kepada saksi , saksi membenarkannya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, saksi membenarkannya barang bukti tersebut pada saat penangkapan para Terdakwa-terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa-terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I, **ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN** ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab ditangkap dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa-terdakwa Dkk telah melakukan Permainan Judi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dkk melakukan permainan Judi tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 November 2016 yakni mulai dari pukul 17.00 wib sampai 21.30 Wib. Bertempat didalam basekem AMP. PT. MMS Jorong Simpang Tiga Alin, Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Permainan judi yang Terdakwa-terdakwa mainkan bersama sama dkk adalah Permainan Judi jenis song dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang Terdakwa-terdakwa dan kawan Terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah dua lakon kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar, dan satu buah karpet warna merah yakni alas main judi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah uang sebagai taruhannya yakni sebanyak Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan permainan Judi tersebut ada 5 (lima) orang yaitu: RIYANMARTONDI Pgl RIYAN, MUHAMMAD RIDHA, ABDI YAKUP , ROSWANUDIN TANJUNG, PENDI LUBIS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa untuk memainkan kartu remi jenis song tersebut adalah Pada awal nya kartu remi sebanyak dua lakon yang berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan dengan arah kanan yang megocok kartu sebanyak dua puluh lembar per salah seorang pemain dan sisa kartu sebanyak delapan lembar setelah kartu tersebut dibagikan kemudian di buang ke atas karpet plastik warna merah sesuai dengan angka dan bunga yang sama sebanyak tiga sampai dengan lima kartu dimana yang membuang kartu pertama



yakni sebelah kanan yang membagi kartu dan secara bergantian samapi kartu yang berada habis ataupun jumlah nilainya kecil dan begitulah seterusnya sesuai dengan giliran dan urutan masing masing pemain ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut dimana uang sebagai taruhnya adalah dengan cara menghabiskan kartu yang berada di tangan ataupun berusaha memperkecil angka kartu yang berada ditangan yakni siapa yang habis ataupun yang terkecil angka kartunya dialah sebagai pemenangnya sedangkan yang song adalah pemain yang habis kartu ditangannya dengan membuang tiga, empat sampai lima kartu terakhir yang sama bunganya ataupun angkanya (Bunga askop, bunga jambu, bunga keriting dan bunga luid)) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara pembayaran uang terhadap orang yang telah memenangkan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan cara kesepakatan awal bersama dimana pada saat itu kami sepakat yang paling besar jumlah nilai kartunya membayar kepada yang menang sebanyak Rp 8000, (Delapan ribu rupiah), Rp 6000 (Enam ribu rupiah), Rp 4000 (Empat ribu rupiah) sampai yang terkecil Rp 2000 (Dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang song masing masing pemain membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS yakni AS keling dibayar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan AS kawin dengan joker merah dibayar Rp 5000 (lima ribu) rupiah dan uang pot yang berada ditengah yakni sebanyak Rp 5000 ; (Lima ribu rupiah) dari para pemain di tambah Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) apabila tidak ada pemain yang song diambil oleh pemain yang song yakni orang yang habis kartu ditangannya dimana jumlah uang yang kami pertaruhkan tersebut sebanyak Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kawan kawan untuk bermain kartu remi jenis song tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang apabila menang dalam permainan tersebut ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa tidak merupakan pencarian Terdakwa-terdakwa sehari hari akan tetapi apabila Terdakwa menang dalam permainan song tersebut uang nya Terdakwa gunakan untuk beli minum dan rokok di warung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PT. MMS yakni lokasi Terdakwa bersama dengan kawan kawan bermain judi jenis song tersebut dekat dengan perumahan masyarakat atupun dengan jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada pihak tertentu yang memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan kawan kawan Untuk melakukan permainan judi dan uang sebagai taruhan nya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama sama dengan kawan kawan Terdakwa baru satu kali ini bermain judi dan uang sebagai taruhannya di dalam basekem AMP. PT. MMS tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dkk mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut hanya untuk hiburan dan untuk mengisi waktu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, Terdakwa dkk membenarkannya barang bukti tersebut pada saat penangkapan Terdakwa-terdakwa dkk ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk adalah tidak dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;

2. Terdakwa II, **ABDI YAKUP Pgi YAKUP** ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab ditangkap dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Dkk telah melakukan Permainan Judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dkk melakukan permainan Judi tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 November 2016 yakni mulai dari pukul 17.00 wib sampai 21.30 Wib. Bertempat didalam basekem AMP. PT. MMS Jorong Simpang Tiga Alin, Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama sama dkk adalah Permainan Judi jenis song dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang Terdakwa dan kawan Terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah dua lakon kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar, dan satu buah karpet warna merah yakni alas main judi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa pertaruhkan dalam permianan judi jenis song tersebut adalah uang sebagai taruhnya yakni sebanyak Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan permainan Judi tersebut ada 5 (lima) orang yaitu: RIYANMARTONDI Pgl RIYAN, MUHAMMAD RIDHA, ABDI YAKUP , ROSWANUDIN TANJUNG, PENDI LUBIS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa untuk memainkan kartu remi jenis song tersebut adalah Pada awal nya kartu remi sebanyak dua lakon yang berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan dengan arah kanan yang megocok kartu sebanyak dua puluh lembar per salah seorang pemain dan sisa kartu sebanyak delapan lembar setelah kartu tersebut dibagikan kemudian di buang ke atas karpet plastik warna merah sesuai dengan angka dan bunga yang sama sebanyak tiga sampai dengan lima kartu dimana yang membuang kartu pertama yakni sebelah kanan yang membagi kartu dan secara bergantian samapi kartu yang berada habis ataupun jumlah nilainya kecil dan begitulah seterusnya sesuai dengan giliran dan urutan masing masing pemain ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut dimana uang sebagai taruhnya adalah dengan cara menghabiskan kartu yang berada di tangan ataupun berusaha memperkecil angka kartu yang berada ditangan yakni siapa yang habis ataupun yang terkecil angka kartunya dialah sebagai pemenangnya sedangkan yang song adalah pemain yang habis kartu ditangannya dengan membuang tiga, empat sampai lima kartu terakhir yang sama bunganya ataupun angkanya (Bunga askop, bunga jambu, bunga keriting dan bunga luid) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara pembayaran uang terhadap orang yang telah memenangkan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan cara kesepakatan awal bersama dimana pada saat itu kami sepakat yang paling besar jumlah nilai kartunya membayar kepada yang menang sebanyak Rp 8000, (Delapan ribu rupiah), Rp 6000 (Enam ribu rupiah), Rp 4000 (Empat riburupiah) sampai yang terkecil Rp 2000 (Dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang song masing masing pemain membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS yakni AS keling dibayar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan AS kawin dengan joker merah dibayar Rp 5000 (lima ribu) rupiah dan uang pot yang berada ditengah yakni sebanyak Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) dari para pemain di tambah Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) apabila tidak ada pemain yang song diambil oleh pemain yang song yakni orang yang habis kartu ditangannya dimana jumlah uang yang kami pertaruhkan tersebut sebanyak Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kawan kawan untuk bermain kartu remi jenis song tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang apabila menang dalam permainan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa tidak merupakan pencarian Terdakwa sehari hari akan tetapi apabila Terdakwa menang dalam permainan song tersebut uang nya Terdakwa gunakan untuk beli minum dan rokok di warung tersebut ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PT. MMS yakni lokasi Terdakwa bersama dengan kawan kawan bermain judi jenis song tersebut dekat dengan perumahan masyarakat atupun dengan jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada pihak tertentu yang memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan kawan kawan Untuk melakukan permainan judi dan uang sebagai taruhan nya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama sama dengan kawan kawan Terdakwa baru satu kali ini bermain judi dan uang sebagai taruhannya di dalam basekem AMP. PT. MMS tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dkk mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut hanya untuk hiburan dan untuk mengisi waktu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, Terdakwa dkk membenarkannya barang bukti tersebut pada saat penangkapan Terdakwa dkk ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk adalah tidak dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

3. Terdakwa III, **MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO** ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab ditangkap dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Dkk telah melakukan Permainan Judi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dkk melakukan permainan Judi tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 November 2016 yakni mulai dari pukul 17.00 wib sampai 21.30 Wib. Bertempat didalam basekem AMP. PT. MMS Jorong Simpang Tiga Alin,Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama sama dkk adalah Permainan Judi jenis song dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang Terdakwa dan kawan Terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah dua lakon kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar, dan satu buah karpet warna merah yakni alas main judi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah uang sebagai taruhannya yakni sebanyak Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan permainan Judi tersebut ada 5 (lima) orang yaitu: RIYANMARTONDI Pgl RIYAN, MUHAMMAD RIDHA, ABDI YAKUP , ROSWANUDIN TANJUNG, PENDI LUBIS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa untuk memainkan kartu remi jenis song tersebut adalah Pada awal nya kartu remi sebanyak dua lakon yang berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan dengan arah kanan yang megocok kartu sebanyak dua puluh lembar per salah seorang pemain dan sisa kartu sebanyak delapan lembar setelah kartu tersebut dibagikan kemudian di buang ke atas karpet plastik warna merah sesuai dengan angka dan bunga yang sama sebanyak tiga sampai dengan lima kartu dimana yang membuang kartu pertama yakni sebelah kanan yang membagi kartu dan secara bergantian samapi kartu yang berada habis ataupun jumlah nilainya kecil dan begitulah seterusnya sesuai dengan gilaran dan urutan masing masing pemain ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut dimana uang sebagai taruhannya adalah dengan cara menghabiskan kartu yang berada di tangan ataupun berusaha memperkecil angka kartu yang berada ditangan yakni siapa yang habis ataupun yang terkcil angka kartunya dialah sebagai pemenangnya sedangkan yang song adalah pemain yang habis kartu



ditangannya dengan membuang tiga, empat sampai lima kartu terahir yang sama bunganya ataupun angkanya (Bunga askop, bunga jambu, bunga keriting dan bunga luid)) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara pembayaran uang terhadap orang yang telah memenangkan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan cara kesepakatan awal bersama dimana pada saat itu kami sepakat yang paling besar jumlah nilai kartunya membayar kepada yang menang sebanyak Rp 8000, (Delapan ribu rupiah), Rp 6000 (Enam ribu rupiah), Rp 4000 (Empat riburupiah) sampai yang terkcil Rp 2000 (Dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang song masing masing pemain membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS yakni AS keling dibayar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan AS kawin dengan joker merah dibayar Rp 5000 (lima ribu) rupiah dan uang pot yang berada ditengah yakni sebanyak Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) dari para pemain di tambah Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) apabila tidak ada pemain yang song diambil oleh pemain yang song yakni orang yang habis kartu ditangannya dimana jumlah uang yang kami pertaruhkan tersebut sebanyak Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kawan kawan untuk bermain kartu remi jenis song tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang apabila menang dalam permainan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa tidak merupakan pencarian Terdakwa sehari hari akan tetapi apabila Terdakwa menang dalam permainan song tersebut uang nya Terdakwa gunakan untuk beli minum dan rokok di warung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PT. MMS yakni lokasi Terdakwa bersama dengan kawan kawan bermain judi jenis song tersebut dekat dengan perumahan masyarakat ataupun dengan jalan raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada pihak tertentu yang memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan kawan kawan Untuk melakukan permainan judi dan uang sebagai taruhan nya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama sama dengan kawan kawan Terdakwa baru satu kali ini bermain judi dan uang sebagai taruhannya di dalam basekem AMP. PT. MMS tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dkk mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut hanya untuk hiburan dan untuk mengisi waktu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, Terdakwa dkk membenarkannya barang bukti tersebut pada saat penangkapan Terdakwa dkk ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk adalah tidak dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

4. Terdakwa IV, **RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab ditangkap dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Dkk telah melakukan Permainan Judi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dkk melakukan permainan Judi tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 November 2016 yakni mulai dari pukul 17.00 wib sampai 21.30 Wib Bertempat didalam basekem AMP. PT. MMS Jorong Simpang Tiga Alin, Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama sama dkk adalah Permainan Judi jenis song dengan menggunakan uang taruhan ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang Terdakwa dan kawan Terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah dua lakon kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar, dan satu buah karpet warna merah yakni alas main judi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah uang sebagai taruhnya yakni sebanyak Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan permainan Judi tersebut ada 5 (lima) orang yaitu: RIYANMARTONDI Pgl RIYAN, MUHAMMAD RIDHA, ABDI YAKUP , ROSWANUDIN TANJUNG, PENDI LUBIS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa untuk memainkan kartu remi jenis song tersebut adalah Pada awal nya kartu remi sebanyak dua lakon yang berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan dengan arah kanan yang megocok kartu sebanyak dua puluh lembar per salah seorang pemain dan sisa kartu sebanyak delapan lembar setelah kartu tersebut dibagikan kemudian di buang ke atas karpet plastik warna merah sesuai dengan angka dan bunga yang sama sebanyak tiga sampai dengan lima kartu dimana yang membuang kartu pertama yakni sebelah kanan yang membagi kartu dan secara bergantian samapi kartu yang berada habis ataupun jumlah nilainya kecil dan begitulah seterusnya sesuai dengan giliran dan urutan masing masing pemain ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut dimana uang sebagai taruhnya adalah dengan cara menghabiskan kartu yang berada di tangan ataupun berusaha memperkecil angka kartu yang berada ditangan yakni siapa yang habis atupun yang terkcil angka kartunya dialah sebagai pemenangnya sedangkan yang song adalah pemain yang habis kartu ditangannya dengan membuang tiga, empat sampai lima kartu terakhir yang sama bunganya ataupun angkanya (Bunga askop, bunga jambu, bunga keriting dan bunga luid)) ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara pembayaran uang terhadap orang yang telah memenangkan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan cara kesepakatan awal bersama dimana pada saat itu kami sepakat yang paling besar jumlah nilai kartunya membayar kepada yang menang sebanyak Rp 8000, (Delapan ribu rupiah), Rp 6000 (Enam ribu rupiah), Rp 4000 (Empat riburupiah) sampai yang terkcil Rp 2000 (Dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang song masing masing pemain membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS yakni AS keling dibayar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) dan AS kawin dengan joker merah dibayar Rp 5000 (lima ribu) rupiah dan uang pot yang berada ditengah yakni sebanyak Rp 5000.- (Lima ribu rupiah) dari para pemain di tambah Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) apabila tidak ada pemain yang song diambil oleh pemain yang song yakni orang yang habis kartu ditangannya dimana jumlah uang yang kami pertaruhkan tersebut sebanyak Rp. 540.000 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kawan kawan untuk bermain kartu remi jenis song tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang apabila menang dalam permainan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa tidak merupakan pencarian Terdakwa sehari hari akan tetapi apabila Terdakwa menang dalam permainan song tersebut uang nya Terdakwa gunakan untuk beli minum dan rokok di warung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PT. MMS yakni lokasi Terdakwa bersama dengan kawan kawan bermain judi jenis song tersebut dekat dengan perumahan masyarakat atupun dengan jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada pihak tertentu yang memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan kawan kawan Untuk melakukan permainan judi dan uang sebagai taruhan nya ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama sama dengan kawan kawan Terdakwa baru satu kali ini bermain judi dan uang sebagai taruhannya di dalam basekem AMP. PT. MMS tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dkk mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut hanya untuk hiburan dan untuk mengisi waktu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, Terdakwa dkk membenarkannya barang bukti tersebut pada saat penangkapan Terdakwa dkk ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk adalah tidak dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Uang Pecahan :

- Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1(Satu) Lembar ;
 - Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar ;
 - Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar ;
 - Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar;
 - Rp. 5.000 sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar ;
- Jumlah uang tunai sebanyak Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

b. Kartu Remi warna merah dua lakon sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar ;

c. Karpet plastik warna merah sebanyak satu lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 main mulai pukul 17.00 wib.sore sampai pukul 21.30 Wib.bertempat di base camp PT.MMS jorong Simpang Tiga Alin, Kenagarian Muara Kiawai,



Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa-terdakwa (terdakwa Roswanudin Tanjung, Riyan Martondi Pgl Riyan, Muhammad Ridha, Abdil Yakup dan Pendi Lubis (DPO) telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa caranya Terdakwa-terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut yaitu pada awal nya kartu remi sebanyak dua lakon yang berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain setelah kartu tersebut dikocok lalu dibagikan dengan arah kanan yang megocok kartu sebanyak dua puluh lembar per salah seorang pemain dan sisa kartu sebanyak delapan lembar setelah kartu tersebut dibagikan kemudian di buang ke atas karpet plastik warna merah sesuai dengan angka dan bunga yang sama sebanyak tiga sampai dengan lima kartu dimana yang membuang kartu pertama yakni sebelah kanan yang membagi kartu dan secara bergantian samapi kartu yang berada habis ataupun jumlah nilainya kecil dan begitulah seterusnya sesuai dengan gilaran dan urutan masing masing pemain ;
- Bahwa Cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut dimana uang sebagai taruhnya adalah dengan cara menghabiskan kartu yang berada di tangan ataupun berusaha memperkecil angka kartu yang berada ditangan yakni siapa yang habis ataupun yang terkcil angka kartunya dialah sebagai pemenangnya sedangkan yang song adalah pemain yang habis kartu ditangannya dengan membuang tiga, empat sampai lima kartu terakhir yang sama bunganya ataupun angkanya (Bunga askop, bunga jambu, bunga keriting dan bunga luid) ;
- Bahwa cara pembayaran uang terhadap orang yang telah memenangkan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan cara kesepakatan awal bersama dimana pada saat itu kami sepakat yang paling besar jumlah nilai kartunya membayar kepada yang menang sebanyak Rp 8000, (Delapan ribu rupiah), Rp 6000 (Enam ribu rupiah), Rp 4000 (Empat riburupiah) sampai yang terkcil Rp 2000 (Dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang song masing masing pemain membayar kepada yang menang sebanyak Rp.15.000 (Lima belas ribu rupiah) dan apibila ada pemain yang mendapatkan kartu AS yakni AS keling dibayar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) dan AS kawin dengan joker merah dibayar

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000 (lima ribu) rupiah dan uang pot yang berada ditengah yakni sebanyak Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) dari para pemain di tambah Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) apabila tidak ada pemain yang song diambil oleh pemain yang song yakni orang yang habis kartu ditangannya dimana jumlah uang yang kami pertaruhkan tersebut sebanyak Rp. 540. 000 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi jenis song yang Terdakwa mainkan bersama sama dengan kawan Terdakwa tidak merupakan pencarian Terdakwa sehari hari akan tetapi apabila Terdakwa menang dalam permainan song tersebut uang nya Terdakwa gunakan untuk beli minum dan rokok di warung tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dkk mempunyai pekerjaan tetap, yakni sebagai karyawan PT. MMS ;
- Bahwa tempat Terdakwa-terdakwa bermain judi tersebut adalah dekat dengan jalan yang sering dikunjungi umum yaitu dekat dari jalur jalan pekerja perusahaan yang berkegiatan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terhadap tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I **ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN**, Terdakwa II **ABDI YAKUP Pgl YAKUP**, Terdakwa III **MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO**, Terdakwa IV **RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa-terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa-terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2 Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "*tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua dalam pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam sub unsur kedua ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di basecamp AMP PT. Muda Mandiri Sejahtera (PT. MMS) Jorong Simpang Tiga Alin Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tanpa adanya izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa mendapat izin*" telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3 Ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "*turut serta main judi*" adalah pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 257) ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa Bahwa caranya Terdakwa-terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut yaitu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa **I ROSWANUDDIN TANJUNG Pgl IWAN**, bersama dengan Terdakwa **II ABDI YAKUP Pgl YAKUP**, Terdakwa **III MUHAMMAD RIDHA Pgl RIDO**, Terdakwa **IV RIYAN MARTONDI Pgl RIYAN** dan saudara PENDI LUBIS (DPO) sudah berada tempat sebagaimana tersebut diatas. Pada saat itu Terdakwa III mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan saudara PENDI LUBIS untuk bermain judi kartu remi jenis song dan mereka sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan paling besar sejumlah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sampai yang terkecil sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa IV langsung membeli kartu remi, kemudian selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saudara PENDI LUBIS duduk melingkar diatas karpet plastik warna merah dan saling berhadapan, kemudian Terdakwa IV mengocok dua lakon kartu remi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar lalu membagikan kartu tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saudara PENDI LUBIS sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang dan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Apabila ada pemain yang song atau menang, maka pemain lainnya membayar kepada pemenang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemenang mendapatkan uang pot, kemudian apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS kawin dengan kartu AS keling, maka pemain lainnya membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan apabila ada kartu AS kawin dengan kartu Joker merah, maka pemain lainnya membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi tersebut, saksi TAUIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA (*ketiganya anggota Polsek Gunung Tuleh*) dan beberapa orang lainnya pergi ke tempat permainan judi yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut, saksi TAUIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA mendengar dan melihat ada lima orang yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang berada diatas karpet palstik merah. Setelah itu saksi TAUIK DAULAY, saksi BONA SAZLI, saksi FATULU HAREFA langsung melakukan penangkapan, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV berhasil ditangkap, sementara saudara PENDI LUBIS berhasil melarikan diri. Pada saat penangkapan tersebut juga dilihat oleh saksi AFRIZEN Pgl ZEN. Setelah dipertanyakan oleh saksi TAUIK DAULAY, saksi BONA SAZLI dan saksi FATULU HAREFA kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, ternyata permainan judi kartu remi jenis song tersebut menggunakan uang taruhan, pemenang dalam permainan bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin atas permainan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Tuleh ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tempat Terdakwa-terdakwa bermain judi tersebut adalah dekat dengan jalan yang sering dikunjungi umum yaitu dekat dari jalur jalan pekerja perusahaan yang berkegiatan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terhadap tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kartu Remi warna merah dua lakon sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar dan Karpet plastik warna merah sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang



Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar dan Rp. 5.000 sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa-terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. ROSWANUDDIN TANJUNG PGL.IWAN, terdakwa II. ABDI YAKUP PGL.YAKUP, terdakwa III. MUHAMMAD RIDHA PGL RIDHO, dan terdakwa IV. RIYAN MARTONDI PGL.RIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang“** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. ROSWANUDDIN TANJUNG PGL.IWAN, terdakwa II. ABDI YAKUP PGL.YAKUP, terdakwa III. MUHAMMAD RIDHA PGL RIDHO, dan terdakwa IV. RIYAN MARTONDI PGL.RIYAN**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Uang Pecahan :

- Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;
- Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh)lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

- b) b.Kartu Remi warna merah dua lakon sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;
- c) c.Karpet plastic warna merah sebanyak satu lembar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2017**, oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSTAFA, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Psb



Panitera Pengganti,

MUSTAFA, S.H.